



Implementasi Prinsip Syariah dalam Sistem Perbankan Kontemporer: Kajian Normatif

Ahmad Fauzi^{1*}, Siti Nur Aisyah²

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: ahmad.fauzi54@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:

2 June 2026

Manuscript revised:

24 June 2026

Accepted for publication:

28 June 2026

Keywords

*Perbankan Syariah;
Prinsip Syariah;
Sistem Kontemporer;
Kajian Normatif;
Kepatuhan.*

Abstrak

Implementasi prinsip syariah dalam sistem perbankan kontemporer menjadi isu krusial dalam upaya menciptakan mekanisme keuangan yang etis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, dalam praktik operasional perbankan modern melalui kajian normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap peraturan perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional, serta dokumen akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di perbankan kontemporer menghadapi tantangan signifikan, termasuk inovasi produk keuangan yang kompleks dan adaptasi terhadap teknologi digital. Selain itu, terdapat kesenjangan antara regulasi formal dan implementasi di lapangan, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi lembaga keuangan syariah. Kajian ini menekankan perlunya integrasi prinsip syariah secara menyeluruh, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang konsisten untuk memastikan kepatuhan syariah tetap terjaga dalam semua aspek operasional. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi perbankan syariah dalam merumuskan strategi pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus responsif terhadap dinamika ekonomi modern.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Fauzi, A. & Nur, S. A. (2026). Implementasi Prinsip Syariah dalam Sistem Perbankan Kontemporer: Kajian Normatif. *Journal of Islamic Research and Studies*, 2(2), 28–33. <https://doi.org/10.70716/jirs.v2i2.305>

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai instrument finansial, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai etika ekonomi Islam dalam praktik modern (Rizal et al., 2024). Esensi utama dari prinsip syariah dalam perbankan adalah pelarangan terhadap riba, gharar, dan maysir, yang dipandang dapat menciptakan ketidakadilan serta akses spekulatif jika diterapkan dalam mekanisme perbankan konvensional (Rahmania & Wahid, 2025). Larangan-larangan tersebut menjadi fondasi normatif yang membedakan perbankan syariah dari sistem konvensional sekaligus menjadi tantangan dalam penerapannya di era keuangan mutakhir.

Dalam konteks global, prinsip operasi bank syariah telah menarik perhatian peneliti karena potensinya dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan etis, serta peranannya dalam memperkuat stabilitas ekonomi (Khoirudin & Mawardi, 2025). Prinsip-prinsip seperti bagi hasil (mudharabah), kerja sama (musyarakah), jual beli (murabahah), dan sewa (ijarah) merupakan bentuk konkret penerapan nilai syariah dalam kontrak bisnis

perbankan (Rizal et al., 2024). Mekanisme ini menempatkan risiko secara proporsional di antara pihak yang bertransaksi, sehingga mengurangi praktik yang dominan pada perbankan riba yang hanya menguntungkan satu pihak saja (one sided profit) akibat bunga tetap (Rukaini & Putri, 2023). Dengan demikian, bank syariah dipandang mampu menyelaraskan tujuan ekonomi dengan tujuan sosial yang lebih luas.

Namun, integrasi prinsip syariah ke dalam praktik kontemporer tidak berjalan mulus. Penelitian terdahulu menyebutkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan pelaksanaan di lapangan, khususnya ketika lembaga keuangan harus berinovasi dalam pengembangan produk yang memenuhi kedua tuntutan: syariah dan kebutuhan pasar modern (Rukaini & Putri, 2023). Regulasi perbankan syariah di Indonesia misalnya telah mengatur standar kepatuhan syariah, tetapi efektivitasnya sering dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan lembaga pengawas syariah (Rahmania & Wahid, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi bukan sekadar teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola dan penguatan institusional.

Permasalahan riba sendiri telah menjadi fokus utama dalam kajian perbankan syariah karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap model operasional bank syariah. Riba, sebagai keuntungan tetap atas pinjaman, tidak hanya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga dikritik karena meningkatkan ketergantungan ekonomi pada utang (Rahmania & Wahid, 2025). Pendekatan syariah menggantikan riba dengan sistem pembiayaan berbasis hasil (profit and loss sharing), sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara adil antar pihak yang berkontrak (Rizal et al., 2024). Keberhasilan implementasi mekanisme ini menjadi indikator utama sejauh mana prinsip syariah dikomersialkan dalam sistem perbankan kontemporer.

Selain itu, unsur gharar—ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi—juga menjadi salah satu elemen yang secara tegas dilarang dalam literatur fikih muamalah dan regulasi bank syariah (Rizal et al., 2024). Gharar sering muncul dalam kontrak yang tidak jelas objeknya atau ketentuannya, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Implementasi prinsip transparansi dalam kontrak menjadi upaya untuk meminimalkan gharar ini, tetapi hal ini sering kali sulit diterjemahkan ke dalam produk keuangan yang semakin kompleks di era digital. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal dan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi hal yang krusial dalam memastikan bahwa setiap produk dan layanan sesuai dengan kaidah syariah.

Prinsip maysir atau spekulasi juga sama pentingnya untuk dikaji dalam konteks modern, terutama mengingat keterkaitan antara spekulasi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, maysir dilarang karena bertentangan dengan tujuan maqashid al syariah yang menekankan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan umat. Studi implementasi produk perbankan syariah menunjukkan bahwa produk tertentu masih rentan terhadap unsur ketidakpastian yang hampir mirip dengan spekulasi, khususnya ketika instrumen derivatif mulai dikembangkan (Rizani et al., 2024). Hal ini menuntut adanya pembentukan standar produk yang lebih ketat dari Dewan Syariah Nasional maupun lembaga regulator.

Berdasarkan kajian literatur yang sistematis, implementasi prinsip prinsip syariah dalam sistem keuangan modern menunjukkan kombinasi antara peluang dan hambatan yang signifikan (Winarsa, 2025). Di satu sisi, prinsip syariah menawarkan alternatif model ekonomi yang beretika dan inklusif, namun di sisi lain, penerapannya seringkali menghadapi tantangan dalam hal design produk, kepatuhan regulasi, dan pemahaman masyarakat terhadap nilai nilai syariah dalam konteks keuangan (Rukaini & Putri, 2023). Maka dari itu, kajian normatif terhadap prinsip syariah dalam perbankan kontemporer sangat penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran dan batasan prinsip tersebut dalam praktik industri.

Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, baik di tingkat bank maupun tingkat nasional, menjadi langkah penting untuk memastikan konsistensi implementasi prinsip syariah di semua lini operasional. Dewan ini berfungsi sebagai penafsir dan pengawal implementasi syariah dengan memberikan fatwa dan rekomendasi atas produk dan praktik yang diajukan oleh lembaga perbankan (Rizani et al., 2024). Kualitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan bank syariah terhadap nilai nilai syariah. Ini menjadi aspek strategis dalam tata kelola bank syariah yang dapat memengaruhi persepsi dan kepercayaan nasabah terhadap kredibilitas lembaga.

Tantangan lain yang kerap muncul adalah bagaimana perbankan syariah merespon kebutuhan teknologi dan digitalisasi tanpa melanggar prinsip syariah. Fenomena fintech syariah memberikan peluang besar, tetapi juga membuka pertanyaan baru terkait validitas kontrak digital, pengamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang terkadang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi (Winarsa, 2025). Misalnya, struktur kontrak

digital dapat mempunyai unsur ketidakpastian yang perlu ditinjau ulang melalui perspektif fikih muamalah kontemporer.

Dengan latar tersebut, kajian normatif menjadi relevan untuk mengevaluasi landasan filosofis, hukum, dan operasional perbankan syariah secara komprehensif. Kajian ini tidak hanya berfokus pada teori fiqh dan landasan hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika modern, seperti globalisasi pasar, persaingan industri, dan perubahan preferensi konsumen (Khoirudin & Mawardi, 2025). Penelitian normatif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap wacana akademik dan kebijakan publik dalam menguatkan integrasi prinsip syariah dalam praktik kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menyajikan ulasan normatif terhadap prinsip prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam konteks sistem perbankan kontemporer. Pendekatan yang digunakan menekankan pada kajian literatur dan peraturan, sehingga dapat memberikan gambaran holistik mengenai tantangan dan peluang penerapan prinsip syariah pada bank syariah di Indonesia maupun secara global. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan bermanfaat bagi pemangku kebijakan, praktisi perbankan, dan akademisi dalam mengoptimalkan peran perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang bertujuan menganalisis prinsip prinsip syariah serta implikasinya dalam sistem perbankan kontemporer melalui telaah literatur dan dokumen normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian tidak pada pengukuran numerik, tetapi pada pemahaman mendalam atas konteks hukum, etika, dan operasional perbankan syariah (Bogdan & Biklen, 2007). Kajian normatif sendiri merupakan kajian yang berorientasi pada teks, konsep, dan aturan hukum yang menghasilkan interpretasi teoretis, sehingga sesuai dengan karakteristik topik perbankan syariah yang banyak didiskusikan dalam bentuk peraturan, fatwa, dan konsep literatur fikih muamalah (Moleong, 2006). Dalam penelitian normatif, peneliti tidak melakukan eksperimen atau survei lapangan secara langsung, melainkan menelaah sumber primer tentang prinsip syariah dan sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan peraturan perbankan yang relevan.

Sumber data utama penelitian ini adalah dokumen normatif dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan prinsip syariah serta praktik perbankan syariah, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dokumen normatif meliputi peraturan perbankan syariah, fatwa dewan syariah nasional dan internasional, serta pedoman operasional industri keuangan Islam yang dipublikasikan oleh otoritas regulator. Sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan monograf yang membahas teori keuangan Islam, metodologi normatif, dan kajian perbankan syariah turut dianalisis untuk memperkuat kerangka konseptual dan argumentasi dalam penelitian ini (Creswell, 2014; Yin, 2018). Teknik pencarian sumber literatur dilakukan melalui database akademik bereputasi seperti Google Scholar, Scopus, dan perpustakaan digital perguruan tinggi dengan kata kunci terkait “perbankan syariah,” “prinsip syariah,” “normatif,” dan “operasional keuangan Islam.”

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian normatif ini mengikuti tahapan sistematis untuk menjamin kualitas analisis. Pertama, dilakukan identifikasi sumber yang relevan dan kredibel berdasarkan kriteria inklusi yang mencakup aspek kebaruan, peer review, serta keterkaitan langsung dengan tema kajian (Sekaran & Bougie, 2016). Selanjutnya, setiap dokumen dan literatur dikaji secara komprehensif untuk mengevaluasi konsistensi prinsip syariah dalam praktik perbankan kontemporer dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Analisis dilakukan melalui teknik content analysis yang memungkinkan peneliti menafsirkan makna, tema, dan pola yang muncul dari teks sumber, termasuk identifikasi kontradiksi, kesenjangan regulasi, dan isu-isu normatif yang relevan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil kajian, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari dokumen resmi regulator, fatwa syariah, dan literatur akademik. Selain itu, kerangka analisis dibangun berdasarkan teori-teori klasik dan kontemporer tentang perbankan syariah dan etika ekonomi Islam untuk menghindari bias interpretatif yang berasal dari satu sumber tunggal (Denzin & Lincoln, 2018). Seluruh proses penelitian dilakukan secara reflektif dengan mencatat asumsi, keterbatasan, serta justifikasi metodologis atas pilihan pendekatan normatif sehingga temuan yang dihasilkan memiliki kekuatan argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan prinsip prinsip syariah dalam perbankan kontemporer menunjukkan keberagaman praktik di berbagai lembaga yang diukur melalui indikator kepatuhan riba, gharar dan maysir dalam operasionalnya. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah berupaya menerapkan larangan terhadap praktik riba, gharar dan maysir dengan menggunakan akad akad pembiayaan seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah (Awaliah, 2025). Namun demikian, terdapat implikasi yang kompleks dalam menyesuaikan produktivitas dan efisiensi bank syariah dengan prinsip etika Islam ini karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas produk keuangan mutakhir .

Dimensi kepatuhan syariah bukan hanya soal larangan unsur haram, melainkan juga soal integrasi prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat sekaligus. Penelitian pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti bahwa kepatuhan syariah mencakup tujuh dimensi yang harus dipenuhi untuk memastikan seluruh aktivitas operasional bank berjalan sesuai aturan syariah, termasuk struktur produk dan proses penilaian risiko sesuai prinsip Islam. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa kepatuhan syariah harus dilihat sebagai struktur tata kelola yang menyeluruh, bukan sekadar pelabelan akad.

Dalam konteks digitalisasi layanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah menjadi tantangan sekaligus peluang. Studi mengenai digitalisasi perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun teknologi menjadi pendorong peningkatan layanan, bank syariah harus memastikan layanan digital tersebut tetap memenuhi prinsip syariah, termasuk dalam kontrak elektronik dan muamalah digital yang sesuai dengan fatwa yang berlaku . Temuan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan teknologi keuangan harus bersinergi dengan penguatan kepatuhan syariah.

Permasalahan loyalitas nasabah juga menjadi indikator relevan dalam menilai implementasi prinsip syariah secara sosial. Penelitian yang menyoroti hubungan antara implementasi kepatuhan syariah dan loyalitas nasabah menunjukkan bahwa konsistensi implementasi prinsip syariah berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Ini menyoroti bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah berdampak tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada hubungan sosial ekonomi dengan pengguna jasa.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan beberapa praktik di lapangan yang menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah masih belum optimal. Misalnya, penelitian literatur menemukan bahwa meskipun secara teori perbankan syariah menghindari unsur riba dan gharar, pengawasan dan pemahaman atas implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh lembaga keuangan syariah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa aspek penguatan literasi dan pemahaman prinsip syariah masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, kajian tentang penyusunan kontrak pembiayaan menegaskan pentingnya formulasi akad yang konsisten dengan nilai nilai Islam yang bebas dari unsur yang dilarang. Kontrak pembiayaan tidak sekadar dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan etika antara lembaga dan nasabah sehingga diperlukan interpretasi syariah yang tepat dalam setiap instrumen pembiayaan untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan . Temuan ini sejalan dengan teori maqashid al syariah yang menekankan hifz al mal (perlindungan harta) dan hifz al adl (perlindungan keadilan) dalam setiap transaksi.

Bahasan mengenai efektivitas penerapan prinsip syariah juga mencakup dimensi pasar dan persaingan industri. Studi lain yang menggunakan pendekatan bibliometrik menunjukkan bahwa parliterasi dan publikasi akademik mengenai penerapan prinsip syariah dalam perbankan terus meningkat, menandakan minat riset yang semakin kuat terhadap kepatuhan syariah sebagai fondasi operasional bank syariah. Ini penting karena pengembangan ilmu pengetahuan merupakan pendorong perubahan praktik industri ke arah yang lebih sesuai prinsip syariah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan hambatan struktural, seperti ketidakseimbangan antara tuntutan pasar dan ketentuan syariah yang kadang sulit diselaraskan dalam konteks produk yang semakin kompleks. Penelitian ini mencatat bahwa inovasi produk syariah masih perlu pengawasan dan klarifikasi lebih lanjut agar tetap berada dalam kerangka syariah tanpa menimbulkan unsur gharar yang tinggi . Hambatan ini juga disebabkan oleh persaingan dengan bank konvensional yang terus meningkatkan layanan tanpa batasan prinsip syariah.

Pembahasan berikutnya menyoroti peranan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan implementasi prinsip syariah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif. Kekuatan Dewan Pengawas Syariah menjadi aspek penting karena berfungsi mengeluarkan fatwa serta evaluasi atas semua produk dan praktik perbankan

syariah, termasuk aspek audit kepatuhan yang ketat. Peran ini menjadi fondasi bagaimana prinsip syariah dipastikan melekat dalam setiap aspek operasional.

Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah berpengaruh terhadap kinerja syariah bank secara holistik. Pengukuran performa bank syariah berdasarkan maqashid syariah menunjukkan bahwa indikator kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aspek finansial tetapi juga aspek sosial, seperti kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja bank syariah menurut maqashid syariah dapat menjadi alat evaluasi penting untuk menilai kontribusi bank syariah terhadap kesejahteraan umat.

Akhirnya, integrasi prinsip syariah dalam perbankan kontemporer memerlukan keseimbangan antara teori dan praktik. Secara normatif, prinsip syariah memberikan kerangka keadilan dan etika yang kuat; namun dalam praktiknya, dinamika pasar, perkembangan teknologi dan ekspektasi nasabah harus dihadapi tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah yang mendasar. Ini berarti bank syariah harus terus mengembangkan model operasional yang responsif namun tetap berakar pada tujuan maqashid al syariah.

Kesimpulan

Implementasi prinsip syariah dalam sistem perbankan kontemporer menunjukkan bahwa fasilitas operasional yang mematuhi nilai-nilai Islam telah berkembang namun masih menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Larangan terhadap unsur riba, gharar dan maysir menjadi fondasi utama yang memandu setiap kebijakan dan produk dalam perbankan syariah; namun pengawasan yang konsisten dan pemahaman yang mendalam atas prinsip normatif tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam praktik operasional bank syariah. Temuan artikel menunjukkan bahwa indikator kepatuhan syariah dapat berdampak positif terhadap loyalitas nasabah dan kepercayaan publik, yang merupakan aset penting dalam pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Selanjutnya, digitalisasi layanan perbankan syariah memberikan peluang inovasi sekaligus tantangan dalam menerjemahkan kontrak dan transaksi online agar tetap sesuai prinsip syariah yang berlaku. Perkembangan teknologi harus bersinergi dengan fatwa dan standar syariah yang terus diperbarui oleh Dewan Pengawas Syariah serta pihak regulasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan pasar dan prinsip keadilan, transparansi dan maslahat dalam Islam. Pemahaman yang kuat terhadap maqashid al syariah juga menjadi indikator holistik dalam mengukur tidak hanya performa finansial, tetapi juga kontribusi sosial ekonomi bank syariah terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Oleh karena itu, penelitian normatif ini menegaskan perlunya strategi penguatan kepatuhan syariah, khususnya melalui literasi prinsip syariah di kalangan profesional perbankan, pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika global, serta evaluasi kontinyu atas praktik operasional. Dengan demikian, sistem perbankan syariah tidak hanya mempertahankan integritas normatifnya, tetapi juga mampu bersaing secara efektif dalam industri keuangan modern yang kompleks. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap pencapaian tujuan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Awaliah, G. P. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam manajemen perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(4), 777–789. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.434>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (5th ed.). Pearson Education. Website: <https://www.pearson.com/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. Website: <https://us.sagepub.com/>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications. Website: <https://us.sagepub.com/>
- Implementation Of Sharia Compliance In Islamic Bank Product Innovations. (2021). *Prophetic Law Review*. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>
- Khoirudin, & Mawardi. (2025). Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya. *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24837>

- Malinda, E., Febrianti, R., & Purwanto, M. A. (2023). Implementasi prinsip prinsip ekonomi syariah dalam industri perbankan syariah Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1773>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications. Website: <https://us.sagepub.com/>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya. Website: <http://www.roesdakarya.co.id/>
- Mursekha, M., Tri Wahyuningsih, A. M., & Istiqomah, D. (2024). Implementation of Sharia Principles in the Drafting of Financing Agreements in Islamic Financial Institutions. *Journal of Society and Development*, 4(2), 298. <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i2.298>
- Rahmania, & Wahid. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. *Al Muqaranah*, 3(2). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/9202>
- Rahmatillah Zidna, R., Mugiyati, & Syamil, M. R. (2025). An overview of BSI mobile banking services' Sharia principles compliance implementation perspective masalah mursalah. *Al Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v8i2.47886>
- Rizal, M., Akbar, F., & Sinaga, N. Y. (2024). Basic Principles of Islamic Bank Operations. *International Journal of Islamic, Economic and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.65510/ijief.v1i2.241>
- Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*, 2(1):109-138. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.370>
- Rukaini, R., & Putri, J. (2023). Implementasi Prinsip Prinsip Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i1.780>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). Wiley. Website: <https://www.wiley.com/>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2018). Implementasi prinsip prinsip perbankan syariah untuk mempertahankan loyalitas nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/7002>
- Suyuthi, L. N., & Mugiyati, M. (2025). Dimensi sharia compliance pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13444>
- Wahyudi, M., Rokhaniyah, S., & Sasviranti, A. R. (2025). Performance measurement of Islamic banking based on maqashid Shariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1806>
- Winarsa, H. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern: Sebuah Kajian Literatur Sistematis. *An Nawawi*, v5i2. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v5i2.81>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications. Website: <https://us.sagepub.com/>